

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOR : 026/HK.06/K.KR/11/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN
RIAU NOMOR: 070.a/HK.06/K.KR/06/2021 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2217.1/HK.01.01/K1/07/2023 Tanggal 25 Juli 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, terdapat perubahan struktur Pimpinan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau; dan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 070.a/HK.06/K.KR/06/2021 tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Tanggal 08 November 2023 perihal Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor 070.a/HK.06/K.KR/06/2021 Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

KEDUA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terlampir dalam keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 08 November 2023

 **KETUA,**
ZULHADRI PUTRA, ST

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan
Riau
Nomor : 026/HK.06/K.KR/11/2023
Tanggal : 08 November 2023

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JDIH
1.	Zulhadril Putra, ST	Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
2.	Febriadinata, ST	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
3.	Rosnawati, MA	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
4.	Khairurrijal, SIP	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
5.	Mariyamah, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
6.	Yessi Yunius, S.E., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Penanggung Jawab
7.	Takwin Saleh, SH	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
8.	Wahyu Nur Laili, SH	Staf Bagian Hukum Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris
9.	Muhammad Afandi, SH	Staf Bagian Hukum Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 08 November 2023

KETUA,
ZULHADRIL PUTRA, ST